

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*  
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN  
ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

Disusun dan diajukan oleh  
**RISNO**  
**I0120370**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN ASAS *SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*  
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN  
ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

**OLEH :**

**RISNO  
I0120370**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Tugas Sarjana Pada  
Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian

Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada Tanggal 17 September 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:


Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Fadli Yasser Arafat Juanda S.H..M.H**  
NIP.199003232019101020

  
**Azriel Pualillin S.H..M.H**  
NIP.199107122025211068

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Dan Hukum

  
**Dr. Thamrin Pawallari..M.Pd**  
NIP. 19700131199802100



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diteragka ahwa skripsi Mahasiswa:

Nama : Risno

NIM : I0120370

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Hukum

Judul : Penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap Tindak  
Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Pekerja Seks  
Komersial

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Majene, 17 September 2025

Pembimbing I



**Fadli Yasser Arafat Juanda S.H.,MH**  
NIP.199003232019101020

Pembimbing II



**Azriel Pualillin S.H.,M.H**  
NIP. 199107122025211068

# PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

## SKRIPSI

### PENERAPAN ASAS *SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT* TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Disusun dan Diajukan oleh:

**RISNO**  
**I0120370**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 17 September 2025

#### Susunan Dewan Penguji:

**Pembimbing I**




**Fadli Yasser Arafat Juanda S.H.,M.H**  
**NIP. 199003232019101020**

**Ketua**



**Asrullah, S.H.,M.H**  
**NIP. 198610132018031001**

**Pembimbing II**




**Azriel Pualiliin S.H.,M.H**  
**NIP.199107122025211068**

**Penguji Utama**



**Muhammad Fadlan Fadhil Bahri S.H.,M.H**  
**NIP. 199105132022031008**

**Penguji Anggota**



**M. Tasbir S.H.,M.H**  
**NIP. 197211042025211013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RISNO

NIM : I0120370

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Pekerja Seks Komersial adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 17 September 2025

Yang Menyatakan



## ABSTRAK

**RISNO (I0120370) dengan Judul “Penerapan Asas *Systematische Specialiteit* terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Pekerja Seks Komersial”.** Dibimbing oleh Fadli Yasser Arafat Juanda S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan Azriel Pualiliin S.H, M.H sebagai Pemimbing II.

Tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang sangat merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi tumpang tindih antara norma-norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *Systematische Specialiteit* dalam menentukan norma hukum yang paling tepat digunakan untuk menjerat pelaku, serta sejauh mana asas ini menjamin perlindungan maksimal terhadap korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *Systematische Specialiteit* menekankan pentingnya memilih norma yang paling sesuai dengan sistem hukum secara keseluruhan dan memperhatikan perlindungan hak korban. Dalam konteks ini, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai lebih tepat karena secara sistematis mengatur secara khusus mengenai hak anak, bentuk eksploitasi, serta sanksi terhadap pelaku, dibandingkan dengan norma umum dalam KUHP. Dengan penerapan asas ini, diharapkan aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang digunakan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** *Systematische Specialiteit*, Pekerja Seks Komersial (PSK), Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual, Tindak Pidana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada prinsipnya kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hukum. Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dalam suatu proses filosofis bersama masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, karena demi kepentingan masyarakat dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan ketentraman masyarakat.<sup>1</sup> Pada dasarnya berbagai tindak pidana dan pelanggaran yang termasuk dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan hak pidana umum menurut hukum pidana, sedangkan berbagai tindak pidana atau pelanggaran di luar KUHP diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu pidana khusus atau undang-undang khusus.

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan segala masa). Dan *principia secundaria* (norma norma yang fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya.<sup>2</sup> Asas dan prinsip memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu,

---

<sup>1</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara pidana indonesia dalam sirkus hukum*, hlm. 234.

<sup>2</sup> Citra umbara, 2008, *Kamus hukum*, hlm. 31.

dimana keduanya bersifat abstrak. Perbedaanya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur-literatur dan perundang-undangan indonesia umumnya menggunakan kata asas sedangkan literatur barat menggunakan kata prinsip atau *principle*.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah aturan hukum yang dinyatakan secara spesifik, namun bersifat umum, asas atau latar belakang yang melandasi munculnya suatu peraturan tertentu seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Ketika kita berbicara tentang asas-asas hukum, kita berhadapan dengan unsur-unsur esensial dan mendasar dari ketentuan-ketentuan hukum. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa asas hukum inilah yang merupakan hakikat hukum. Artinya, undang-undang yang ada nantinya dapat dikembalikan pada asas hukum yang ada. Asas-asas hukum itu hendaknya disebut sebagai sebab-sebab suatu ketentuan, atau merupakan hubungan hukum dari ketentuan-ketentuan itu. Asas hukum ini tidak habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi tetap ada dan menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang baru.<sup>3</sup>

Asas hukum adalah pikiran dasar yang abstrak dan luas yang menjadi latar belakang setiap sistem hukum. Asas hukum menjadi dasar bagi peraturan-peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim. Asas hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas hukum

---

<sup>3</sup> Putri Ningsi siregar, 2022, *Jurnal ilmiah mahasiswa hukum JINHUM*, hlm. 2.

khusus Berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), asas adalah landasan, pedoman, ibarat batu yang kokoh bagi pondasi sebuah rumah. Berdasarkan pengertian dasar KBBI, maka yang dimaksud dengan asas hukum yaitu, kebenaran dasar yang menjadi pusat atau landasan pemikiran, pendapat, dan sebagainya. Contohnya, undang undang tentu saja undang-undang dan peraturan hukum lainnya memerlukan landasan dalam penyusunan dan pengesahannya.

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan dengan hak untuk hidup dan bebas serta dilindungi. Anak secara jasmani dan rohani belum mempunyai kemampuan untuk mandiri, oleh karena itu orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara mempunyai tugas untuk melindungi, menjamin, melestarikan dan menjamin kepentingan anak. Konvensi Universal Hak Anak bertujuan untuk menyamakan hak anak di seluruh dunia, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, bahasa dan kebangsaan, namun pada kenyataannya hak-hak tersebut seringkali dilanggar.

Perlindungan anak merupakan upaya memberikan perlindungan kepada setiap anak dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya. Salah satu cara negara menjamin kesejahteraan warga negaranya adalah dengan melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan

anak merupakan salah satu bidang pembangunan nasional yang melindungi masyarakat demi pembangunan masyarakat khususnya Indonesia secara keseluruhan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberian perlindungan hukum. berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak-anak sebagai korban perdagangan manusia.

Pada saat yang sama, berita tentang perdagangan manusia semakin meningkat akhir-akhir ini di Indonesia, perdagangan manusia yang terlihat terutama berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, serta aktivitas dalam industri seks, yang baru mulai mendapatkan perhatian publimedia sosial dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita mempelajari dan mengamati pertumbuhan perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir, penyebabnya adalah krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia khususnya di pedesaan semakin meningkat, meskipun kehidupan semakin sulit akibat meningkatnya berbagai kebutuhan hidup. Selain faktor ekonomi, ada dampak dari segi pendidikan. Semakin rendah pendidikan maka semakin mudah untuk berbuat curang, sehingga hal inilah yang akhir-akhir ini meningkatkan perdagangan manusia terutama di perkotaan. Meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini, berdasarkan media cetak dan elektronik serta

beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa khususnya kasus perdagangan perempuan dan anak memerlukan perhatian yang serius.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus yang akan mengantar pembahasan lebih jauh tentang apa itu asas *Systematische Specialiteit* adalah kasus yang terjadi di Mamuju(Sulbar), Sulawesi Barat, seorang ibu rumah tangga(IRT) yang bekerja sebagai mucikari PSK kedapatan menyelundupkan anak di bawah umur di sebuah hotel. Pada Sabtu malam, 30 Juli 2022, Unit Siber Bareskrim Polda Sulbar menangkap seorang pelaku dalam operasi aktif Operasi Penyakit Masyarakat Marano. Pelaku ditangkap bersama dua korban lainnya. Saat itu, pelaku kedapatan menyelundupkan anak di Hotel Jasmine di Jalan Pengayoman, Desa Rimuku, Kabupaten Mamuju. Pelaku ditangkap dan memiliki barang bukti empat telepon genggam, satu akun aplikasi kencan, enam kartu telepon, dan uang tunai Rp 100.000. Pelaku ini telah menyediakan jasa prostitusi online sejak tahun 2021 dan berpindah-pindah tempat. Pelaku dijerat ancaman hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait asas *Systematische Specialiteit* karena pada kasus diatas terdapat dua undang-undang khusus yang bisa menjerat pelaku sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan mendapatkan undang-undang mana yang lebih sistematis untuk

---

<sup>4</sup> Silviana anggraeni putri, Nur rochaeti, Budhi wisaksono, 2017, *Diponegoro law journal*, hlm. 2, 3.

digunakan dari dua undang-undang khusus yang dapat menjerat pelaku tersebut. Dari dua undang-undang khusus(*lex specialis*) diatas bagaimana Penerapan asas *systematische specialitet* terhadap kasus tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip *Systematische Specialiteit* berlaku jika ada dua atau lebih undang-undang khusus yang dapat menjerat pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan asas *sytematische specialiteit* terhadap tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip asas *Systematische Specialiteit* berlaku ketika terdapat dua atau lebih undang-undang khusus yang dapat menjerat pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Systematische Specialiteit* terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan menerapkan asas *Systematische Specialiteit* khusus penelitian ini dalam hukum pidana Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

## **1. Manfaat teoritis**

Hasil Penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi ilmiah dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa hukum, hakim, dan profesi hukum lainnya, dalam menulis karya penelitian yang berkaitan dengan penerapan asas *Systematische Specialiteit* terhadap tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial.

## **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi penerapan hukum di Indonesia, khususnya penerapan asas *systematische specialit* untuk mengetahui undang-undang mana yang lebih sistematis digunakan ketika terdapat dua undang-undang khusus yang dapat menjerat pelaku tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya mengenai penerapan asas *Systematische Specialiteit* dalam kasus mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial, dapat disimpulkan bahwa asas *Systematische Specialiteit* merupakan pendekatan penafsiran hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma antara dua atau lebih undang-undang khusus dengan cara menempatkan norma dalam struktur keseluruhan sistem hukum pidana. Asas ini digunakan ketika dua norma yang bersifat khusus mengatur perbuatan yang sama namun dengan perspektif yang berbeda. Dalam konteks kasus eksploitasi seksual anak yaitu mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial, terdapat potensi konflik antara Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keduanya mengatur perbuatan eksploitasi anak, namun dengan pendekatan berbeda: Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada perlindungan hak anak, sementara Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih fokus pada pemberantasan jaringan perdagangan orang.

Asas *Systematische Specialiteit* memungkinkan penegak hukum untuk memilih norma yang paling sesuai berdasarkan konteks faktual dan sistem

hukum secara keseluruhan. Jika ditemukan unsur perdagangan, seperti perekrutan, pengangkutan, atau penampungan, maka Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) atau memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi dan kepuasan orang lain, dilakukan tanpa unsur perdagangan, maka Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang lebih tepat. Penerapan asas *Systematische Specialiteit* telah tercermin dalam praktik peradilan melalui yurisprudensi yang menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan struktur dan tujuan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam memilih norma yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.

## **B. Saran**

- 1. Bagi Penegak Hukum;** Diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas penafsiran hukum, terutama asas *Systematische Specialiteit*, agar pemilihan norma hukum dalam kasus-kasus eksploitasi anak tidak hanya berdasarkan kekhususan tekstual, tetapi juga memperhatikan struktur dan tujuan sistem hukum secara menyeluruh.
- 2. Bagi Pembentuk Undang-Undang;** Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar-undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan pemberantasan perdagangan orang agar tidak terjadi tumpang tindih yang membingungkan penegak hukum dan merugikan korban.
- 3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum;** Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan asas *Systematische Specialiteit* dalam praktik

peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara dua atau lebih undang-undang khusus.

- 4. Bagi Masyarakat;** Diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak dari praktik perdagangan dan eksploitasi seksual, agar masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penerapan asas *Systematische Specialiteit* menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi korban anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang Kepulauan Riau.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2009, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- RAsyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Sutrisno, Akhmad Fijarsyah Joko, 2020, *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit dan Systematische Specialiteit*. 1–8.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Jurnal:**

- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. *Lex LATA*, 3(1), 47–62.
- Alexy, Robert, 2010, *A Theory of Legal Argumentation*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.

- Anonim, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.
- Dinda Ayu Putu Surya Negara., “Penerapan asas *lex specialis systematis* dalam tindak Pidana perdagangan orang : studi putusan”, (“Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2019), hlm. 37
- Erdianti, Ratri Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press. Gultam, Malang.
- Edward O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM.
- Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat.” *PATTIMURA Legal Journal* 1(1): 1–14. doi:10.47268/pela.v1i1.5897.
- Hadjon, Philipus M, 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, hlm. 77.
- Irwan Nevada dan Fitriati, 2022, “Penerapan Unsur Tindak Pidana di Bidang Properti Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* pada Tingkat Penyidikan.” *Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 4 No. 1.
- Lestari, Dian. "Asas *Lex specialis* dalam Penegakan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 92–94
- Lilik Perdana, 2021, *Penerapan Asas Lex specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, 2018, “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 10.
- Nuraeni, Neni, and Dede Kania, 2007, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam.” (105): 131–56.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nana Rosita Sari dan Fahmy Asyhari, 2022, “Analisa Yuridis terhadap Asas *Lex specialis Systematis* dalam Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2.
- Nani Mulyati dkk, 2019, “Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi

*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana.*”  
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro.

Nurhasanah, D. (2024), *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual. Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1989–1997.

Putra Kurnia, Mahendra, 2011, “*Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial.*”

Putri, Silviana Anggraeni, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 2017, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*” Diponegoro Law Journal 6(1): 1–10.

Pengadilan Negeri Donggala. “*Berlaku Asas Lex Speciale Sistematis.*” <https://pn-donggala.go.id>

Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.sus-Anak’2022/PN LL, Dikutip Dalam Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati, 2024, “*Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*” PAMPAS; Journal Of Criminal Law, Vol.5 no.1 hlm. 2-3.

Ruba’I, Masruchin, 1994, “*Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia , Penerbit IKIP Malang.*” : 5–6.

Andriani Tumangger Riska, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)*, 2024

Siregar, P N, 2022, “*Implementasi Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016).*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) 2: 1–15.  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1390%0A>  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1390/1430>.

Soehino. Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 157.

Sagala, Silviana Hermala, dkk, 2020, “*Asas Lex specialis Systematis dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan.*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 1.

Sari, Wulan Octa, dan Febrian, 2024, “*Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan.*” *Lex Lata*, Vol. 6, No. 1 65–83.

- Simons, C.S.T. *Hukum Pidana Umum*. Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 85.
- Sumirat, Iin Ratna, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.*” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7(01): 19. doi:10.32678/jsga.v7i01.174.
- Simons, Jan. *Statutory Interpretation in the Netherlands, Statute Law Review*, Vol. 13, No. 3, 1992, hlm. 214.
- Siregar, R. 2020, *Aspek Hukum Prostitusi di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita Sosial*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 179–195
- Salwa, B. A. N., & Sumali. 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 1–11.
- Utami, Tiara Ayu dan Dessy Rakhmawati, 2024, “*Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak pada Putusan PN Lubuklinggau No. 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg.*” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 5 No. 1.
- Wibowo T. Tunardy, S.H,M.Kn, 2021, *Asas-asas hukum*, jurnal hukum.
- Wijayanti, V. D. 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif HAM*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), 301-315.
- Wulandari, Dyah Ayu, I.I. Soeparna, V.A. Deavva, dan T.O. Wijoyo, 2024, “*Analisis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 11 210–235.
- Wahyuni, Willa. “*Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.*” [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com).
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptioajie Wicaksono, 2014, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.*” *Yustisia* edisi 90: 1–12.

### **Undang- Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.